



**PUTUSAN**

Nomor 0752/Pdt.G/2015/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Lk. II RT.006 RW. 002 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AJIE SURYA PRAWIRA, S.H dan DWI PUTRI MELATI, S.H., M.H. Advokat/Penasehat hukum pada Kantor Hukum AJIE SURYA PRAWIRA, S.H., M.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Bukit III No. 1 Kel. Kota Baru – Tanjung Karang Timur – Bandar Lampung 35121 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2015 sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT.006 RW. 002 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal telah mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 0752/Pdt.G/2015/PA.Gsg tanggal tanggal 26 Agustus 2015, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2015/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menurut hukum yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 September 2011 dengan mas kawin seperangkat alat Sholat dan emas 50 gram sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : -tertanggal 12 September 2011.
2. Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Lk II RT/RW 006/002 Bandar Jaya Timur – Terbanggi Besar Lampung Tengah.
4. Bahwa sejak awal pernikahan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.
5. Bahwa pada awalnya Penggugat tidak mempermasalahkan Tergugat dengan tidak memberikan nafkah lahir, namun Tergugat tidak pernah berusaha untuk memberikan kepada Penggugat dan biaya rumah tangga.
6. Bahwa muncuk cek-cok kecil antara penggugat dan tergugat, namun masih dapat diredam dan didamaikan oleh orang tua Penggugat.
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak tinggal bersama sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan Sekarang.
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Penggugat tidak tahu keberadaan Tergugat pastinya ada dimana, terakhir bilang ada di Rajabasa –Bandar Lampung, Penggugat telah mencari namun Tergugat tidak juga ditemukan.
9. Bahwa Penggugat telah berupaya damai, namun tidak terjadi perdamaian.
10. Bahwa dengan usaha yang maksimal untuk menyelesaikan persoalan tersebut sudah menemui jalan buntu, maka dengan rasa kesadaran dan kerendahan hati Penggugat menyelesaikan persoalan ini melalui pengadilan agama, untuk itu mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih dapat memeriksa dan mengadili perkara ini.

Maka berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada yang Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2015/PA.Gsg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini kiranya akan berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 12 September 2011 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Terbanggi Besar putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

### SUBSIDER :

Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk memberi keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A.

Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Terbanggi Besar Nomor - tertanggal 12 September 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2015/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.

Saksi

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan tergugat bertengkar di rumah mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena nafkah Tergugat tidak mencukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat , namun tidak berhasil;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan tergugat bertengkar di rumah mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena nafkah Tergugat tidak mencukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat , namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2015/PA.Gsg



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Gugatannya mengaku berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah sebagai isteri dari Tergugat dan karena rumah tangganya tidak harmonis maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karenanya untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai tersebut sebagai memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang identitas kependudukan dirinya serta kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta harus pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2015/PA.Gsg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan aquo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadiran Tergugat maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tidak melawan dan beralasan hukum sehingga dengan memperhatikan petunjuk Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan Tergugat dianggap telah mengakui dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara aquo merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud Pedoman Khusus Buku II 2010, halaman 154, yaitu:

i). "*Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat*", oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat menyampaikan bukti tertulis berupa bukti Pyang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan terhadap bukti P yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta tidak ada yang mengajukan bukti sangkalan (*tegen bewijs*), serta dibubuhi meterai

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2015/PA.Gsg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tulis atas perkara ini dengan nilai bukti lengkap, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, jis pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan 2 orang saksi dan terhadap bukti saksi tersebut, saksi pertama sebagai ayah kandung Penggugat, dan terhadap saksi kedua adalah tetangga Penggugat, keduanya sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan di dengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri namun Penggugat dan Tergugat sering terjadi berselisih faham dan bertengkar bahkan kedua saksi menyaksikan langsung perselisihan tersebut yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga yang mana jika punya hasil hanya untuk kebutuhan Tergugat sendiri;

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2015/PA.Gsg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan Gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut;

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah
- 1.- -Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah;
- 2.- - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 (satu) tahun lalu;
- 3.---Bahwa Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
- 4.Bahwa keluarga dan orang dekat Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat demikian pula Majelis Hakim dan mediator telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tentang alasan Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi maka dengan ditemukannya fakta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan nafkah Tergugat kurang, Tergugat jarang bekerja;

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2015/PA.Gsg*





Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal antara kedua belah pihak berperkara serta sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Penggugat dan Tergugat menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

و من دعى الى حاكم من المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang *dhalim* dan gugurlah haknya ".

Menimbang, bahwa melihat keadaan yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sama dengan memperpanjang beban lahir batin, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah wan nadhair halaman 63 yang artinya berbunyi "*menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat*" oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan jalan bercerai;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2015/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. dan ketentuan 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Gugatan Penggugat pada petitum poin (b) primer dapat dikabulkan secara verstek dan Pengadilan Agama Gunungsugih dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam ketentuan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirim 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Penggugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n Sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (MERLIA DIAZ ENDIKA binti (alm.) H. DHILIYANTO);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2015/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5.

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1437 Hijriyah, oleh kami, Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A. dan Alimuddin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Zulhaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A. Alimuddin, S.H.I., M.H.  
Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2015/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulhaida, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp390.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah )

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0752/Pdt.G/2015/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)